



---

## Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi

Riza Ummi Nasution<sup>1</sup>, Damri Batubara<sup>2</sup>, Delima Sari Lubis<sup>3</sup>,  
<sup>1,2,3</sup> UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[rizanst@gmail.com](mailto:rizanst@gmail.com)<sup>1</sup>, [damribatubara@uinsyahada.ac.id](mailto:damribatubara@uinsyahada.ac.id)<sup>2</sup>,  
[delimasarilubis@gmail.com](mailto:delimasarilubis@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### Abstrak

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat. lembaga BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah lama berdiri seharusnya sudah dapat dirasakan oleh masyarakat peran dan fungsi lembaga tersebut. Pada kenyataannya, belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pengumpulan zakat dilakukan dua cara, yaitu datang langsung ke kantor BAZNAS dan ASN dipotong perbulannya melalui *payroll system* langsung sistem. Sedangkan pendistribusiannya mengarah kepada zakat produktif dan konsumtif. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum efektif karena masih banyak program yang belum tercapai sesuai perencanaan awal. Seperti terdapat masalah dari segi pendayagunaan terdapat kendala di program pinjaman bantuan modal usaha, *mustahik* kurang transparansi kondisi ekonominya kepada lembaga pengelolaan zakat, kurangnya pemantauan program, tidak sesuai perencanaan awal.

**Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Pembangunan Ekonomi**

### Abstract

If zakat management is carried out correctly, it will have a positive impact on the welfare of the community. The South Labuhanbatu Regency BAZNAS institution has been around for a long time and should be felt by the community about the role and function of this institution. In reality, there has been no significant change regarding improving community welfare in South Labuhanbatu Regency. This research uses a qualitative method with the data sources used are primary data and secondary data. The results of this research are that the management of zakat in BAZNAS South Labuhanbatu Regency is that zakat collection is done in two ways, namely coming directly to the BAZNAS office and ASN deducting it monthly via the payroll system directly. Meanwhile, the distribution leads to productive and consumptive zakat. Zakat management at BAZNAS South Labuhanbatu Regency is still not effective because there are still many programs that have not been achieved according to initial planning. For example, there are problems in terms of utilization, there are obstacles in the business capital assistance loan program, the *mustahik* lacks transparency of their economic conditions to the zakat management institution, there is a lack of monitoring of the program, it does not comply with the initial planning.

**Keywords: Zakat Management, Economic Development**

## PENDAHULUAN

Zakat dalam tatanan kehidupan muslim bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin (Tahir Azhary 2005). Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyantunkan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya (Fakhruddin dan Indonesia 2008).

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Sebab itu perlu sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan *muzakki* harus terus digencarkan. Terutama oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat menurunkan kemiskinan di masyarakat. (Tahir Azhary 2005)

lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus memberikan rasa percaya dan yakin kepada masyarakat sehingga benar-benar dipercayai oleh masyarakat. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 1 bahwa pengelolaan zakat yang di dalamnya mengatur segala perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan zakat sangat penting seperti yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Hakim 2020).

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut dengan BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara rasional. Sedangkan point 8 menyatakan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Fakhruddin dan Indonesia 2008).

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana, jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka kesejahteraan meningkat. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan

perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan impian belaka. Itulah nilai strategi amil dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola manajemennya.(Wahbah az-Zuhaili 1985).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah berdiri sejak tahun 2018. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terkumpul dana zakat sebagai berikut:

**Tabel 1. Dana Zakat yang Terkumpul**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Zakat Terkumpul</b>
<b>2019</b>	1.221.182.000.44
<b>2020</b>	1.374.970.392.92
<b>2021</b>	1.430.951.541.84

Penerimaan dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Rp.1.221.182.000.44. Tahun 2020 Rp.1.374.970.392.92 dan Tahun 2021 Rp.1.430.951.541.84. Dari data di atas, dalam kurun waktu 3 tahun BAZNAS Labuhanbatu Selatan sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dan terlihat pendapatan BASNAZ tiap tahunnya semakin bertambah. Seharusnya peranan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya, belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin yang pluktuasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tahun 2019 Jumlah Penduduk Miskin 30,17 %, Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin turun 28,63 %, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin naik drastis 30,36 %. (BPS Labuhanbatu Selatan 2021).

Dari fenomena ini, Pengelolaan zakat di BAZNAS Labuhanbatu Selatan terlihat ada *Gap* yang perlu di kaji lebih mendalam bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

## **MOTODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam desain metode deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan secara murni, jelas dan apa adanya.(Arikunto 2010).

Sumber datanya adalah primer diperoleh langsung dari pengelola BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu wakil ketua, Irwansyah, S.Sos.M.AP dan wahid

selaku sekretaris serta Staff di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sumber data skundernya adalah dokumen-dokumen keuangan, profil *muzakki* dan profil *mustahik* dari BAZNAS.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi.(Sugiyono 2016).

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan setelah data terkumpul maka dilaksanakan teknik pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut, Redaksi Data, penyajian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.(Sugiyoni 2017)

Teknik Pengecekan Keabsahan Data Pemeriksaan yang digunakan penelitian ini adalah: triangulasi. dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi yaitu, triangulasi sumber dan triangulasi teknik.(Arikunto 2010).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan manajemen keorganisasian dan metode pengelolaan zakat yang benar. Mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat adalah cara-cara pelaksanaannya yang sesuai tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang baik dapat melaksanakan dan mengatur pengelolaan yang sudah direncanakan. Pengelolaan zakat dengan baik yang meliputi pengumpulan zakat kemudian pendistribusian zakat sangat penting diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan pendayagunaan zakat (Khaldunyah 2021).

Menurut bapak Irwansyah selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan bahwa Pembangunan sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilakukan melalui model pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi *mustahik*. Dimulai dari, Perencanaan pengelolaan zakat, tujuan zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.(Irwansyah 2021).

Secara umum, bahwa dalam tahap perencanaan terhadap pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjalin mitra atau kerja sama dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Seperti, menjalin kerja sama dengan Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan berdasarkan surat intruksi Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Hakim 2020).

Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun oleh setiap bidang sesuai dengan tugas masing-masing. Rencana awal dari pengumpulan yaitu mengamati langsung keadaan dan perekonomian masyarakat itu, selanjutnya untuk pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendata jumlah dan menetapkan kriteria *mustahik* yang benar-benar berhak menerima zakat. (Irwansyah 2021).

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pengumpulan zakat dari masyarakat yang memiliki kewajiban berzakat kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Kemudian zakat tersebut didistribusikan kepada fakir dan miskin, karena kedua tersebut lebih membutuhkan seperti yang fakir yaitu dia tidak bisa membiayai kebutuhan pokok seperti untuk makan sehari-hari tidak bisa, kemudian untuk yang miskin yaitu mereka yang bekerja tetapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya seperti hasil kerja hanya cukup untuk makan tetapi untuk kebutuhan yang lain seperti untuk membayar listrik, air, dll mereka tidak sanggup. Maka dari itu dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih memprioritaskan ke fakir dan miskin dan juga dari pengajuan bantuan kebanyakan dari kalangan fakir dan miskin. (Khalidunyah 2021).

Pengorganisasian Setelah perencanaan awal kemudian tahapan kedua yaitu pengorganisasian, mengorganisasikan dari pengajuan bantuan usaha agar sesuai perencanaan yang ditetapkan, seperti dari proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk bantuan kepada fakir dan miskin dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada dua program. Yaitu,

1. Program bersifat zakat konsumtif, Pembagian sembako dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu setiap hari Jum'at, yaitu yang dituju lebih kepada kalangan fakir, dan yang lain kepada miskin, anak yatim, dan *dhuafa*. Kemudian bantuan yang lain yaitu biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kemanusiaan dan biaya dakwah. Adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut.
  - a. Beasiswa Pendidikan Program beasiswa pendidikan tersebut disalurkan kepada kalangan pelajar yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik di sekolah, penyaluran tersebut diberikan kepada siswa yang dalam apresiasi kepada siswa yang mendapat predikat di sekolah dan diberikan beasiswa bertujuan agar siswa tersebut lebih semangat dalam menuntut ilmu dan dapat mempertahankan prestasinya di sekolah.

- b. Pembiayaan Sekolah Untuk program pembiayaan sekolah tersebut disalurkan kepada pelajar yang dalam kriteria kurang mampu atau dari 48 keluarga belum mampu untuk membiayai pendidikan, dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi bantuan pembiayaan sekolah dalam segi pembayaran spp, dan kebutuhan sekolah lainnya. Sehingga siswa tersebut bisa bersekolah dengan fasilitas yang cukup.
  - c. Bantuan sembako Pembagian sembako tersebut disalurkan kepada mustahik terutama kepada fakir dan miskin karena dua golongan tersebut lebih membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari, pembagian sembako tersebut disalurkan setiap seminggu sekali kepada mustahik yang dalam kebutuhan pokok masih belum tercukupi.
  - d. Bantuan pembiayaan kesehatan Bantuan pembiayaan kesehatan tersebut diberikan kepada msutahik yang dalam kriteria kurang mampu untuk membiayai kesehatan karena keterbatasan materi dan penghasilan dari mustahik tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, berupa uang untuk berobat atau pembayaran bpjs kesehatan. (Khaldunsiyah 2021).
2. Program bersifat zakat produktif Bantuan modal usaha, bantuan modal usaha tersebut ditujukan agar dapat menambah penghasilan bagi *mustahik*, seperti bagi yang mempunyai pekerjaan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya dan penghasilan kerja tersebut hanya cukup untuk makan tetapi untuk kebutuhan yang lain mereka tidak sanggup. Maka zakat produktif disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mampu mengelola dana tersebut untuk usaha atau kegiatan produktif 49 sehingga *mustahik* mendapat penghasilan melalui usahanya dan dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam program bantuan modal usaha dari BAZNAS memberi pinjaman modal usaha paling besar yaitu 9 juta rupiah. Apabila ada pengajuan awal dari BAZNAS memberi bantuan modal awal yaitu 4 juta rupiah, setelah berjalannya usaha oleh *mustahik* apabila sudah berjalan agak baik dan jika masih membutuhkan modal lagi maka bisa mengajukan lagi dan dari BAZNAS memberi pinjaman modal usaha 9 juta rupiah. Apabila dari *mustahik* masih mebutuhkan modal lagi yang nilainya lebih dari 9 juta maka dari pihak lembaga mengarahkan ke lembaga pembiayaan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan biaya modal usaha di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Program dana bergulir dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberi bantuan berupa pinjaman kepada *mustahik* yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. (Irwansyah 2021).

Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan turut berkontribusi dalam program kerja BAZNAS yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Serta melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada badan pelaksana BAZNAS terkait dengan tugas setiap bidang, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga pengelolaan zakat memiliki kapasitas dalam meningkatkan zakat secara efektif dan efisien. Pelaksanaan tersebut adalah melaksanakan dari program yang sudah diorganisasikan.

Dari pengalokasian zakat di atas kemudian dilakukan pengawasan kepada *mustahik* apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran sesuai perencanaan awal. Dari pihak BAZNAS lebih sering menyalurkan program kepada fakir dan miskin, karena pengajuan bantuan tersebut lebih banyak ke kalangan fakir dan miskin. Sehingga kebutuhan *mustahik* dari kedua golongan tersebut dapat tersahuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hamidah Harahap., S.E selaku staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa: “Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS ada dua cara. Pertama, *Muzakki* mengantar langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memberikan kebebasan kepada *muzakki* yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kedua, melalui *PayrollSystem* pengumpulan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji muzakki bagi yang ASN.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui *payrollsystem* yang mana objek dari zakat ini hanya untuk ASN yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan juga bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menurut peneliti, pendayagunaan zakat dengan pemberian modal usaha yang berbentuk uang adalah sangat tepat, karena modal usaha yang berbentuk uang bisa lebih efisien dan efektif untuk digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh *mustahik* sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha *mustahik*. Apabila dilihat dari penyalurannya, zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih banyak disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif daripada zakat produktif. Sedangkan dalam Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendayagunakan zakat kepada *Mustahiq* yang berhak menerimanya secara produktif. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada

*mustahiq*, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya mereka yang mandiri.

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan banyaknya pengajuan bantuan tetapi orang yang berpartisipasi untuk berzakat masih sedikit sehingga pendistribusian masih belum bisa merata dan juga masih belum bisa terbantu. Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman tentang pentingnya berzakat. Sehingga muncul permasalahan yang lain, seperti dalam pemberdayaan zakat Tidak sesuai perencanaan awal, manajemen usaha yang tidak rapi, kurangnya pemantauan program, modal yang dipinjamkan tidak kembali. Hal tersebut terjadi karena dari pihak BAZNAS kurang detail dalam survey kepada penerima bantuan modal usaha sehingga tidak diketahui secara keseluruhan kondisi ekonomi *mustahik*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Analisis Pengelolaan zakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari segi perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih belum efektif karena masih banyak program yang belum tercapai sesuai perencanaan awal. Sedangkan dalam bidang pendayagunaan zakat terdapat kendala di program pinjaman bantuan modal usaha, *mustahik* kurang transparansi kondisi ekonominya kepada lembaga pengelolaan zakat, kurangnya pemantauan program, modal yang dikasih tidak kembali, tidak sesuai perencanaan awal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan 14. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BPS Labuhanbatu Selatan. 2021. "Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu Selatan."
- Fakhrudin dan Indonesia. 2008. *Fiqh & manajemen zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/657083047.html>.
- Hakim, Abdul. 2020. "Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan 109." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1 (1).
- Irwansyah. 2021. "Wawancara Wakil Baznas Labusel."
- Khaldunyah. 2021. "Hasil Wawancara kepada Ketua Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan."
- Sugiyoni. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D*. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Tahir Azhary. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti.

Wahbah az-Zuhaili. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Berut: Dar al-Fikr.